



GUBERNUR MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN dan CPNS berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 4

- (1) Ketentuan beban kerja normal minimal jam per bulan atau batas waktu normal minimal jam per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan pada bulan tertentu dalam tahun berjalan.
- (2) Bulan tertentu dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bulan dengan jumlah hari kerja tidak sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan WTP 3 (tiga) Tahun berturut-turut dan Capaian kinerja organisasi.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan dan risiko dengan aparat penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
 - a) ASN yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif.
 - b) ASN yang berhubungan langsung dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dokter, Dokter Gigi dan Perawat; dan
 - b. Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (4) ASN yang diberikan TPP berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan Huruf j ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana TPP ASN diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.

- (2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Biro Organisasi;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Biro Hukum;
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - g. Inspektorat Daerah; dan
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (4) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada PNS dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada:

- a. pemungut pajak daerah;
- b. guru ASN daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah; dan
- d. penerimaan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tunjangan profesi guru ASN daerah;

- b. tunjangan khusus guru ASN daerah; dan
- c. belanja tambahan penghasilan guru ASN daerah.

Pasal 12

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERHITUNGAN TPP

Pasal 13

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
$$*(\text{besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemahalan konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan pemerintah daerah})^*$$
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 14

- (1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
$$*(\text{Alokasi TPP berdasarkan beban kerja}) + (\text{Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja}) + (\text{Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja}) + (\text{Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi}).$$
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 16

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 17

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu sebagai berikut:
 - a. >100% kategori Sangat Baik;
 - b. >80% sampai dengan 99% kategori Baik;
 - c. >60% sampai dengan 79% kategori Cukup;
 - d. >40% sampai dengan 59% kategori Kurang; dan
 - e. 0 sampai dengan 39% kategori Sangat Kurang.
- (2) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib menginput Produktivitas kerja melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Provinsi Maluku.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS yang tidak menginput Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN dan CPNS.

- (2) Kehadiran Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN dan CPNS pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Kehadiran Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terintegrasi dengan sistem absensi online pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pegawai ASN dan CPNS yang nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diberikan nilai disiplin kerja.

BAB V
PENGURANGAN DAN PEMOTONGAN TPP
Bagian Kesatu
Pengurangan TPP
Pasal 20

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit atau tidak melakukan absensi	1,5%

- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit atau tidak melakukan absensi	1,5%

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS yang tidak mengikuti Apel, Upacara dan kegiatan dinas dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (2) Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS tidak mengikuti Apel, Upacara dan kegiatan dinas karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 22

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan Pasal 21 termasuk Pajak Penghasilan (PPh 21) dan BPJS Kesehatan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus persen).

Bagian Kedua Pemotongan TPP

Pasal 24

- (1) PNS yang tidak menaati kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang Disiplin PNS, dikenakan pemotongan TPP.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berikutnya.
- (2) Khusus Pembayaran TPP bulan Desember dilakukan pada bulan berkenan, dan besaran pembayarannya mengikuti penilaian bulan November.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VII PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- Penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan kepada pegawai ASN yang:
- a. tidak dan/atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menguasai dan/atau memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
 - c. belum menyelesaikan kerugian negara dan/atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat Daerah/APIP.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Sekretaris Daerah diberikan TPP berdasarkan kedudukan jabatan dan beban kerja strategis.

Pasal 30

Alokasi Anggaran TPP bagi Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP bagi Pemungut Pajak Daerah secara proporsionalitas dan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP, yang artinya jika Pegawai tersebut telah mendapatkan intensif maka tidak dialokasikan lagi pemberian TPP pada kriteria prestasi kerja.

Pasal 32

- (1) Guru non sertifikasi memperoleh TPP sebesar 11% dari *basic* TPP berdasarkan kriteria beban kerja.
- (2) Guru sertifikasi memperoleh TPP melalui penilaian objektif lainnya.

Pasal 33

Pelaksana pada Satuan Pendidikan memperoleh TPP ASN sesuai kelas jabatan diberikan secara proporsionalitas sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional tersebut, sampai diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai formasi.

Pasal 35

- (1) Pejabat yang mendapatkan tugas tambahan selaku Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh), atau Penjabat diberikan TPP tambahan.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh), atau Penjabat diberikan TPP tambahan apabila menduduki jabatan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh), atau Penjabat.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80 % (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh), atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh), atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - d. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt), atau Pelaksana Harian (Plh), atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja, dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus selama 14 (empat belas) hari kerja atau cuti sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja.
- (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP, kecuali bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
 - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan tambahan TPP bagi ASN.

Pasal 39

Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana yang dilantik dalam jabatan struktural pada perangkat daerah/unit kerja yang belum dilakukan evaluasi jabatan dan tidak terdapat nomenklatur jabatan pada penjabaran pemberian TPP dibayarkan menggunakan kelas jabatan sebelumnya sesuai jenis jabatan.

Pasal 40

Pembayaran TPP bagi ASN pada kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan diberikan kepada:

- a. jabatan fungsional yang belum mendapatkan rekomendasi penetapan persetujuan formasi jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. pelaksana yang belum dilakukan evaluasi jabatan.

Pasal 41

TPP tidak diberikan kepada:

- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. pegawai ASN yang menjalani tugas belajar.

Pasal 42

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali Pegawai ASN yang dilantik dalam jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional berhak mendapatkan TPP terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pelantikan 1 (satu) bulan kalender.

- (2) TPP bagi PPPK diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 43

Besaran TPP Pegawai ASN dan CPNS setiap jabatan dan besaran TPP pada perangkat daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

TPP yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, wajib dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Povinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Januari 2026

GUBERNUR MALUKU,

H. MALUKU, SEWERISSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Januari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


KASSUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2026 NOMOR 421.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
DI TAHUN ANGGARAN 2026

I. Besaran TPP Berdasarkan Baban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

Nama Jabatan	Kelas	Basic TPP	Alokasi Beban Kerja	Alokasi Prestasi Kerja	Alokasi Kondisi Kerja	Alokasi Kelangkaan Profesi	TOTAL/BLN/ALL JAB	TOTAL/THN/ALL JAB
Sekretaris Daerah	16	Rp 16.973.105	Rp 8.147.090	Rp 8.656.283	Rp 2.376.235	Rp 11.202.249	Rp 30.381.857	Rp 364.582.284
Inspektur			Rp 5.527.542	Rp 6.875.723	Rp 1.887.453		Rp 14.290.718	Rp 171.488.616
Tim Pelaksana TPP			Rp 4.314.179	Rp 6.875.723	Rp 1.887.453		Rp 13.077.355	Rp 156.928.260
Asisten Sekda sekretaris DPRD	15	Rp 13.481.810	Rp 4.314.179	Rp 6.875.723			Rp 11.189.902	Rp 134.278.824
Kepala Dinas								
Kepala Badan								
Kepala Satpol PP								
Kepala Badan Pendapatan Daerah			Rp 4.314.179				Rp 4.314.179	Rp 51.770.148
JF Dokter Ahli Utama			Rp 3.284.321	Rp 5.234.387	Rp 2.565.876		Rp 11.084.584	Rp 133.015.008
Tim Pelaksana TPP			Rp 3.284.321	Rp 5.234.387	Rp 1.436.890		Rp 9.955.598	Rp 119.467.176
Staf Ahli Gubernur	14	Rp 10.263.503						
Kepala Biro								
Direktur RSUD dr. M. Haulussy			Rp 3.284.321	Rp 5.234.387			Rp 8.518.708	Rp 102.224.496
JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Ahli Utama								
JF Widyaiswara Ahli Utama								
Direktur RSUD dr. Ishak Umarella	13	Rp 9.211.604	Rp 2.947.713	Rp 4.697.918			Rp 7.645.631	Rp 91.747.572
Wakil Direktur dr. M haulussy			Rp 1.013.276				Rp 1.013.276	Rp 12.159.312
JF Guru Utama (non sertifikasi)			Rp 2.356.992	Rp 3.756.456	Rp 1.841.400		Rp 7.954.848	Rp 95.458.176
JF Dokter Ahli Madya			Rp 2.356.992	Rp 3.756.456	Rp 1.473.120		Rp 7.586.568	Rp 91.038.816
Tim Sekretariat TPP								
Irban	12	Rp 7.365.600	Rp 2.356.992	Rp 3.756.456			Rp 6.113.448	Rp 73.361.376
Kabag Setda								
Sekretaris Dinas/Badan								
Sekretaris Satpol PP								
Direktur RSKD								
JF Ahli Madya			Rp 2.356.992				Rp 2.356.992	Rp 28.283.904
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 1.822.249	Rp 2.904.210	Rp 1.423.632		Rp 6.150.091	Rp 73.801.092
Perawat Madya			Rp 1.822.249	Rp 2.904.210	Rp 1.138.906		Rp 5.865.365	Rp 70.384.380
Tim Sekretariat TPP			Rp 1.822.249	Rp 2.904.210	Rp 911.125		Rp 5.637.584	Rp 67.651.008
Tenaga Kesehatan Lainnya								
Kabag SetDPRD	11	Rp 5.694.530	Rp 1.822.249	Rp 2.904.210			Rp 4.726.459	Rp 56.717.508
Kepala UPTD								
Kepala Cabang Dinas								
Sekretaris Rumah Sakit Haulussy								
Sekretaris Rumah Sakit Umarella								
Kabid Pada Dinas/Badan/RSUD								
Jafung Ahli Madya								
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 1.822.249				Rp 1.822.249	Rp 21.866.988
JF Guru Madya (non sertifikasi)			Rp 626.398				Rp 626.398	Rp 7.516.776

Nama Jabatan	Kelas	Basic TPP	Alokasi Beban Kerja	Alokasi Prestasi Kerja	Alokasi Kondisi Kerja	Alokasi Kelangkaan Profesi	TOTAL/BLN/ALL JAB	TOTAL/THN/ALL JAB
JF Dokter Ahli Muda	10	Rp 4.953.366	Rp 1.585.077	Rp 2.526.217	Rp 1.238.342		Rp 5.349.636	Rp 64.195.632
Tim Sekretariat TPP			Rp 1.585.077	Rp 2.526.217	Rp 990.673		Rp 5.101.967	Rp 61.223.604
JF Ahli Muda			Rp 1.585.077	Rp 2.526.217			Rp 4.111.294	Rp 49.335.528
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 1.585.077				Rp 1.585.077	Rp 19.020.924
JF Dokter Ahli Pertama	9	Rp 4.308.876	Rp 1.378.840	Rp 2.197.527	Rp 1.077.219		Rp 4.653.586	Rp 55.843.032
JF Perawat Ahli Muda			Rp 1.378.840	Rp 2.197.527	Rp 861.775		Rp 4.438.142	Rp 53.257.704
Tim Sekretariat TPP			Rp 1.378.840	Rp 2.197.527	Rp 689.420		Rp 4.265.787	Rp 51.189.444
Tenaga Kesehatan Lainnya								
Kepala cabang Dinas Kelautan dan Perikanan gugus pulau III	9	Rp 4.308.876	Rp 1.378.840	Rp 2.197.527			Rp 3.576.367	Rp 42.916.404
Kasubag, Kepala Seksi								
Jafung Ahli Muda			Rp 1.378.840				Rp 1.378.840	Rp 16.546.080
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 473.976				Rp 473.976	Rp 5.687.712
JF Guru Ahli Muda (non sertifikasi)	8	Rp 3.463.213	Rp 1.108.228	Rp 1.766.293	Rp 865.803		Rp 3.740.324	Rp 44.883.888
JF Perawat Ahli Pertama dan Penyelia			Rp 1.108.228	Rp 1.766.293	Rp 554.114		Rp 3.428.635	Rp 41.143.620
Tenaga Kesehatan Lainnya								
Kepala sub/seksi di RSKD dan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau III			Rp 1.108.228	Rp 1.766.293			Rp 2.874.521	Rp 34.494.252
Jafung Ahli Pertama	8	Rp 3.463.213	Rp 380.953	Rp 554.114			Rp 935.067	Rp 11.220.804
Jafung Pustakawan Ahli Pertama pada Satuan Pendidikan			Rp 1.108.228				Rp 1.108.228	Rp 13.298.736
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 380.953				Rp 380.953	Rp 4.571.436
JF Guru Ahli Pertama (non sertifikasi)			Rp 380.953				Rp 380.953	Rp 4.571.436
PPPK (Kelas Jabatan B)	7	Rp 3.053.502	Rp 977.120	Rp 1.557.286	Rp 763.375		Rp 3.297.781	Rp 39.573.372
JF Perawat Mahir			Rp 977.120	Rp 1.557.286	Rp 610.700		Rp 3.145.106	Rp 37.741.272
Tim Sekretariat TPP			Rp 977.120	Rp 1.557.286	Rp 488.560		Rp 3.022.966	Rp 36.275.592
Tenaga Kesehatan Lainnya								
Edukatior, Fasilitator Pemerintahan, Fasilitator Perdagangan, Konsultan Industri, Penelaah Teknis Kebijakan, Kurator, Penata Acara, Pranata Kewilayahan, Penata layanan operasional, Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penata keprotokolan atau jabatan Lainnya yang tercantum dalam hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025	7	Rp 3.053.502	Rp 977.120	Rp 1.557.286			Rp 2.534.406	Rp 30.412.872
Jafung Mahir			Rp 335.885	Rp 488.560			Rp 824.445	Rp 9.893.340
Jafung Mahir dan pelaksana pada Satuan Pendidikan			Rp 977.120				Rp 977.120	Rp 11.725.440
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 335.885				Rp 335.885	Rp 4.030.620
PPPK (Kelas Jabatan 7)								

Nama Jabatan	Kelas	Basic TPP	Alokasi Beban Kerja	Alokasi Prestasi Kerja	Alokasi Kondisi Kerja	Alokasi Kelangkaan Profesi	TOTAL/BLN/ALL JAB	TOTAL/THN/ALL JAB
JF Perawat Terampil	6	Rp 2.653.457	Rp 849.106	Rp 1.353.263	Rp 663.364		Rp 2.865.733	Rp 34.388.796
Tenaga Kesehatan Lainnya			Rp 849.106	Rp 1.353.263	Rp 424.553		Rp 2.626.922	Rp 31.523.064
Pengolah Data dan Informasi, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola layanan pengadaan, Pengelola Keprotokolan, Registar, Operator Laboratorium, Pengelola Layanan Kesehatan atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025) Jafung Terampil			Rp 849.106	Rp 1.353.263			Rp 2.202.369	Rp 26.428.428
Jafung Terampil dan pelaksana pada Satuan Pendidikan			Rp 291.880	Rp 424.553			Rp 716.433	Rp 8.597.196
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 849.106				Rp 849.106	Rp 10.189.272
PPPK (Kelas Jabatan 6)			Rp 291.880				Rp 291.880	Rp 3.502.560
JF Perawat Pemula	5	Rp 2.212.902	Rp 708.129	Rp 1.128.580	Rp 553.226		Rp 2.389.935	Rp 28.679.220
Operator Layanan Operasional pada RSUD,RSKD,UPTD Balai Laboratoium Kesehatan dan UPTD Klinik BPKM			Rp 708.129	Rp 1.128.580	Rp 486.839		Rp 2.323.548	Rp 27.882.576
Tenaga Kesehatan Lainnya			Rp 708.129	Rp 1.128.580	Rp 354.064		Rp 2.190.773	Rp 26.289.276
Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, Operator Alat Berat, Pemelihara Tumbuhan, Penata Pameran atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana tahun 2025) Jafung Pemula			Rp 708.129	Rp 1.128.580			Rp 1.836.709	Rp 22.040.508
Pelaksana Pada Satuan Pendidikan			Rp 243.419	Rp 354.064			Rp 597.483	Rp 7.169.796
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 708.129				Rp 708.129	Rp 8.497.548
PPPK (Kelas Jabatan 5)	3	Rp 1.083.664	Rp 243.419				Rp 243.419	Rp 2.921.028
Pengelola Umum Operasional			Rp 346.772	Rp 552.669			Rp 899.441	Rp 10.793.292
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 346.772				Rp 346.772	Rp 4.161.264
PPPK (Kelas Jabatan 3)			Rp 119.203				Rp 119.203	Rp 1.430.436

II Total Besaran Anggaran TPP T.A. 2026

4 kriteria TPP	Besaran Anggaran	Pertimbangan Objektif Lainnya	Besaran Anggaran	Total Basaran Anggaran TPP T.A. 2026
Beban kerja	Rp 75.701.412.231	Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 10.300.000.000	Rp 464.558.177.284
Kondisi kerja	Rp 11.420.094.706	Belanja Tunjangan Profesi Guru	Rp 256.951.471.000	Terbilang:
Kelangkaan Profesi	Rp 369.567.064	Belanja Tunjangan Khusus Guru	Rp 16.841.171.000	Empat Ratus Enam Puluh
Prestasi kerja	Rp 92.839.461.283	Belanja Tambahan Penghasilan Guru	Rp 135.000.000	Empat Miliar Lima Ratus
Total Besaran 4 (Empat Kriteria)	Rp 180.330.535.284	Total Pol	Rp 284.227.642.000	Lima Puluh Delapan Juta
				Seratus Tujuh Puluh Tujuh
				Dua Ratus Delapan Puluh



PROVINSI MALUKU

HENDRIK LEWERISSA